

2. SK Ko-Promotor mahasiswa Program Doktor Mahasiswa S3 Ilmu Administrasi Publik Universitas Negeri Makassar (UNM), atas nama:

1. Muhammad Yusuf Sumako UNM
2. Fitriani Amir UNM
3. Khaerul UNM
4. Muis UNM
5. Sujono Cipto Trisno UNM

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
KEPUTUSAN  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
Nomor : 4519/UN36.10/TU/2022  
TENTANG  
PENGANGKATAN PROMOTOR/KOPROMOTOR  
BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3)  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

Membaca : 1. Usulan Ketua Program Studi Administrasi Publik tanggal 04 Agustus 2022, tentang kesediaan sebagai Promotor/Kopromotor pembimbing a.n. Sdr. M. Yusuf Sumako Nomor Pokok 202050501020.  
2. Hasil pertemuan pimpinan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar tanggal 05 Agustus 2022 tentang penetapan Promotor dan Kopromotor mahasiswa Program Doktor.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian studi untuk penulisan Disertasi bagi mahasiswa Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Promotor/Kopromotor.  
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Keputusan Dirjen Dikti No. 1695/D/T/2009  
2. Keputusan Rektor UNM No. 583/H36/KP/2010  
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPs UNM 2011


**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Promotor/Kopromotor sebagai pembimbing disertasi saudara M. Yusuf Sumako Nomor Pokok 202050501020. Program Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan Promotor/Kopromotor masing-masing:  
1. Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum. (Promotor)  
2. Dr. Andi Cudai Nur, M.Si. (Kopromotor)

Kedua : Jika selama maksimal enam bulan tidak ada komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim Promotornya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya dan dilakukan pengusulan kembali.

Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia pada PPs UNM.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan selesainya ujian Promosi Doktor yang bersangkutan. Dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 08 Agustus 2022  
Direktur,  
  
Prof. Dr. H. Hamsu Abdul Gani, M.Pd.  
NIP. 196012311985031029

Tembusan :  
1. Rektor UNM  
2. Wakil Direktur I dan II PPs UNM  
3. Koordinator Kerjasama dan Publikasi PPs UNM  
4. Ketua Program Studi Administrasi Publik S3 PPs UNM  
5. Sub. Koordinator Tata Usaha PPs UNM  
6. Bendaharawan PPs UNM  
7. Masing-masing yang bersangkutan

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
KEPUTUSAN  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
Nomor : 6401/UN36.10/TU/2021  
TENTANG  
PENGANGKATAN PROMOTOR/KOPROMOTOR  
BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3)  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

- Membaca** : 1. Usulan Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tanggal 07 Mei 2021, tentang kesediaan sebagai Promotor/Kopromotor pembimbing a.n. Sdr. Fitriani Amir Nomor Pokok 191060501006  
2. Hasil pertemuan pimpinan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar tanggal 10 Mei 2021 tentang penetapan Promotor dan Kopromotor mahasiswa Program Doktor.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian studi untuk penulisan Disertasi bagi mahasiswa Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Promotor/Kopromotor.  
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat** : 1. Keputusan Dirjen Dikti No. 1695/D/T/2009  
2. Keputusan Rektor UNM No. 583/H36/KP/2010  
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPs UNM 2011

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Promotor/Kopromotor sebagai pembimbing disertasi saudara Fitriani Amir Nomor Pokok 191060501006, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan Promotor/Kopromotor masing-masing :
1. Prof. Dr. Haedar Akib, M.Si. (Promotor)  
2. Dr. Andi Cudai Nur, M.Si (Kopromotor)
- Kedua** : Jika selama maksimal enam bulan tidak ada komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim Promotornya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya dan dilakukan pengusulan kembali.
- Ketiga** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia pada PPs UNM.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan selesainya ujian Promosi Doktor yang bersangkutan. Dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 18 Mei 2021

  
Direktur,  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
Prof. Dr. Hamsi Abdul Gani, M.Pd.  
NIP. 196012311985031029

**Tembusan :**

1. Rektor UNM
2. Asdir I dan II PPs UNM
3. Koordinator Kerjasama dan Publikasi PPs UNM
4. Ketua Program Studi S3 Ilmu Administrasi Publik
5. Sub. Koordinator Tata Usaha PPs UNM
6. Bendaharawan PPs UNM
7. Masing-masing yang bersangkutan

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
KEPUTUSAN  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
Nomor : 6248/UN36.10/TU/2022  
TENTANG  
PENGANGKATAN PROMOTOR/KOPROMOTOR  
BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3)  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

- Membaca : 1. Usulan Ketua Program Studi Administrasi Publik tanggal 20 September 2022, tentang kesediaan sebagai Promotor/Kopromotor pembimbing a.n. Sdr. **Haerul** Nomor Pokok **210005101013**.  
2. Hasil pertemuan pimpinan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar tanggal 21 September 2022 tentang penetapan Promotor dan Kopromotor mahasiswa Program Doktor.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian studi untuk penulisan Disertasi bagi mahasiswa Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Promotor/Kopromotor.  
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Keputusan Dirjen Dikti No. 1695/D/T/2009  
2. Keputusan Rektor UNM No. 583/H36/KP/2010  
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPs UNM 2011

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Promotor/Kopromotor sebagai pembimbing disertasi saudara **Haerul** Nomor Pokok **210005101013**, Program Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan Promotor/Kopromotor masing-masing:
1. Prof. Dr. Anshari, M.Hum. (Promotor)  
2. Dr. Andi Cudai Nur, M.Si. (Kopromotor)
- Kedua : Jika selama maksimal enam bulan tidak ada komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim Promotornya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya dan dilakukan pengusulan kembali.
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia pada PPs UNM.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan selesainya ujian Promosi Doktor yang bersangkutan. Dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 22 September 2022  
Direktur,  
  
\*Prof. Dr. H. Hamsa Abdul Gani, M.Pd.  
NIP. 196012311985031029

- Tembusan :
1. Rektor UNM
  2. Wakil Direktur I dan II PPs UNM
  3. Koordinator Kerjasama dan Publikasi PPs UNM
  4. Ketua Program Studi Administrasi Publik S3 PPs UNM
  5. Sub. Koordinator Tata Usaha PPs UNM
  6. Bendaharawan PPs UNM
  7. Masing-masing yang bersangkutan

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
KEPUTUSAN  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
Nomor : 6082/UN36.10/TU/2022  
TENTANG  
PENGANGKATAN PROMOTOR/KOPROMOTOR  
BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3)  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

- Membaca** : 1. Usulan Ketua Program Studi Administrasi Publik tanggal 13 September 2022, tentang kesediaan sebagai Promotor/Kopromotor pembimbing a.n. Sdr. Muis Nomor Pokok 210005101015.  
2. Hasil pertemuan pimpinan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar tanggal 14 September 2022 tentang penetapan Promotor dan Kopromotor mahasiswa Program Doktor.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian studi untuk penulisan Disertasi bagi mahasiswa Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Promotor/Kopromotor.  
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat** : 1. Keputusan Dirjen Dikti No. 1695/D/T/2009  
2. Keputusan Rektor UNM No. 583/1136/KP/2010  
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPs UNM 2011

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Promotor/Kopromotor sebagai pembimbing disertasi saudara Muis Nomor Pokok 210005101015 Program Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan Promotor/Kopromotor masing-masing.

1. Prof. Dr. Rifdan, M.Si (Promotor)  
2. Dr. Andi Cudai Nur, M.Si (Kopromotor)

- Kedua** : Jika selama maksimal enam bulan tidak ada komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim Promotornya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya dan dilakukan pengusulan kembali.
- Ketiga** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia pada PPs UNM.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan selesainya ujian Promosi Doktor yang bersangkutan. Dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 15 September 2022



**Tembusan :**

1. Rektor UNM
2. Wakil Direktur I dan II PPs UNM
3. Koordinator Kerjasama dan Publikasi PPs UNM
4. Ketua Program Studi Administrasi Publik S3 PPs UNM
5. Sub. Koordinator Tata Usaha PPs UNM
6. Bendaharawan PPs UNM
7. Masing-masing yang bersangkutan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
KEPUTUSAN  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
Nomor : 4502/UN36.10/TU/2022  
TENTANG**

**PENGANGKATAN PROMOTOR/KOPROMOTOR  
BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3)  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

- Membaca** : 1. Usulan Ketua Program Studi Administrasi Publik tanggal 04 Agustus 2022, tentang kesediaan sebagai Promotor/Kopromotor pembimbing a.n. Sdr. Sujono Cipto Trisno Nomor Pokok 202050501003.  
2. Hasil pertemuan pimpinan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar tanggal 05 Agustus 2022 tentang penetapan Promotor dan Kopromotor mahasiswa Program Doktor.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian studi untuk penulisan Disertasi bagi mahasiswa Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Promotor/Kopromotor.  
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat** : 1. Keputusan Dirjen Dikti No. 1695/D/T/2009  
2. Keputusan Rektor UNM No. 583/H36/KP/2010  
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPs UNM 2011

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Promotor/Kopromotor sebagai pembimbing disertasi saudara Sujono Cipto Trisno Nomor Pokok 202050501003. Program Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan Promotor/Kopromotor masing-masing:
- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Prof. Dr. Haedar Akib, M.Si. | (Promotor)   |
| 2. Dr. Andi Cudai Nur, M.Si.    | (Kopromotor) |
- Kedua** : Jika selama maksimal enam bulan tidak ada komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim Promotornya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya dan dilakukan pengusulan kembali.
- Ketiga** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia pada PPs UNM.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan selesainya ujian Promosi Doktor yang bersangkutan. Dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

  
Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 08 Agustus 2022  
Direktur,  
  
Prof. Dr. H. Hamsu Abdul Gani, M.Pd.  
NIP. 196012311985031029

- Tembusan :**
1. Rektor UNM
  2. Wakil Direktur I dan II PPs UNM
  3. Koordinator Kerjasama dan Publikasi PPs UNM
  4. Ketua Program Studi Administrasi Publik S3 PPs UNM
  5. Sub. Koordinator Tata Usaha PPs UNM
  6. Bendaharawan PPs UNM
  7. Masing-masing yang bersangkutan